



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Skg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nofyanti, S.Pd., lahir di Tempe 28 November 1971, agama Islam, jenis kelamin

Perempuan, pendidikan Strata-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat kediaman di Jl. H. Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I.** bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua anak-anaknya (belum dewasa) dengan identitas sebagai berikut:

- a. Besse Kharunnisa Dwi Ardian, Tempat/Tgl Lahir Tempe, 10 Februari 2008, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTS), alamat Jl. H. Bahe No.114 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, status anak kandung kedua;
- b. Baso Imam Tri Ardian, tempat/Tgl Lahir Tempe, 22 Januari 2010, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pelajar SD, alamat Jl. H. Bahe No.114 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, status anak kandung ketiga;

2. Baso Adam Nurmadin, Lahir di Sengkang 19 Maret 2001, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jl. H. Bahe No. 114 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II.**

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada **Andi Besse Sitti Fatimah, S.H.** adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat PERADRI: 19.2019.00518, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Hal. 1 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat s/d 31 Desember 2021 dan **Haslinda, S.H.** adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Salo Ciu, 05 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat PERADRI: 18.2018.00337, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Desember 2022, keduanya Advokat/Pemberi Bantuan Hukum pada Law Firm BAKRI REMMANG DAN REKAN, berkantor di Jl. Bau Baharuddi No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selaku kuasa hukum para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2021, para kuasa dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan nomor 47/SK/PA.Skg/II/2021 tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Skg tanggal 14 Januari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua anaknya yang belum dewasa, merupakan istri sah dari Sumardi, S.Pd., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4f4,13,I,2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajodan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 18 Januari 2000;
2. Bahwa Pemohon II merupakan anak kandung pertama dari Sumardi, S.Pd dengan Pemohon I (Nofyanti, S.Pd) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.447/2633/IST/XII/2001. yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 20 Desember 2001;
3. Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 pukul 08.45 Wita telah meninggal dunia Sumardi, S.Pd. suami sah dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II di Jl. H. Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe,

Hal. 2 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; sesuai Surat Keterangan Kematian No.474.3/45/KT tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempe serta Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.823.0003050 tertanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo;

4. Bahwa ketika almarhum Sumardi, S.Pd. wafat, kedua orang tuanya yakni ayahnya bernama Dahlan dan Ibunya bernama Nurung telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Pemohon I (Nofyanti, S.Pd.) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Baso Adam Nurmadin (anak kandung pertama almarhum/Pemohon II)
  - b. Besse Khairunnisa Dwi Ardian (anak kandung kedua almarhum)
  - c. Baso Imam Triardian (anak Kandung ketiga almarhum)
6. Bahwa almarhum Sumardi, S.Pd. yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Nofyanti, S.Pd. (istri almarhum/Pemohon I)
  - b. Baso Adam Nurmadin (anak kandung pertama almarhum/Pemohon II)
  - c. Besse Khairunnisa Dwi Ardian (anak kandung kedua almarhum)
  - d. Baso Imam Triardian (anak kandung ketiga almarhum)
7. Bahwa Pemohon I dan ketiga anaknya kesemuanya beragama Islam.
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menyetor uang deposit di Bank Sulselbar atas nama Sumardi, S.Pd. Nomor Rekening 100-201000019130-3 dengan saldo terakhir sebesar Rp102.465.937;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, S.Pd. guna menerima tabungan tersebut atau merubah nama almarhum di tabungan Bank Sulselbar tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sumardi, S.Pd., olehnya itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Supardi, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Supardi, S.Pd. adalah:
  - a. Nofyanti, S.Pd. (istri almarhum/Pemohon I)
  - b. Baso Adam Nurmadin (anak kandung pertama almarhum/Pemohon II)
  - c. Besse Khairunnisa Dwi Ardian (anak kandung kedua almarhum)
  - d. Baso Imam Triardian (anak kandung ketiga almarhum)
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Hal. 4 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Skg dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A., dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makka A**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Proses	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp -
- PNBP Panggilan	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 5.000,00
- Meterai	:Rp 9.000,00

**J u m l a h** :Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg